

**Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Tasye Kecamatan Loloda  
Kabupaten Halmahera Barat**

**Marsel Paramata**

**Joyce J. Rares**

**Joorie M. Ruru**

[marcellparamataacell@gmail.com](mailto:marcellparamataacell@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat itu berjalan dengan baik meskipun dalam Evaluasi ditemukan adanya hal-hal yang harus diperbaiki, dalam hal ini Evaluasi Kinerja Desa Tasye menjadi sorotan yakni menjadi contoh Kinerja untuk desa-desa lainnya dari hal penerapan anggaran dan program- program lainnya desa Tasye menjadi Contoh Desa terbaik di Kecamatan Loloda. Dengan adanya Evaluasi yang diselenggarakan menjadikan pemerintah desa semakin terarah dalam menjalankan program sesuai dengan tanggung jawab kepada masing- masing aparaturnya.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja, Pemerintah Desa.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dan dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga, dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat. Banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Negara Indonesia membaginya atas daerah- daerah, Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten/Kota, mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur. Kemudian dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain untuk menumbuh-kembangkan potensi daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kreativitas daerah dan kemandirian lokal. Sehingga mewujudkan tujuan otonomi daerah itu sendiri dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menginstruksikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan berotonomi bagi daerah tersebut, sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan pengawasan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin didesentralisasikan. Hal ini juga berlaku bagi Pemerintahan Desa, Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah desa tersebut dijalankan oleh aparat desa yang didalamnya terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkatnya dalam menjalankan pemerintah desa seperti yang di katakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa aparat desa tersebut dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas profesionalitas” Diharapkan dengan penyelenggaraan pemerintah desa secara profesionalitas tersebut dapat memenuhi hak masyarakat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa memperoleh pelayanan yang sama dan adil

Tugas dan wewenang Kepala Desa di atas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yaitu untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menumbuhkan prakarsa, bertanggungjawab pengawasan terhadap jalannya keputusan-keputusan pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala desa ini kurang berjalan secara optimal. Dalam hal ini adanya beberapa permasalahan pokok yang terjadi di pemerintahan Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat yaitu: kurangnya koordinasi antara pemerintah desa terutama kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Tidak adanya keterbukaan pemerintah desa (kepala desa) dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pemerintah desa.

Keterbatasan sarana dan prasarana di desa ini menjadi hambatan dalam mensejahterahkan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang paling dasar pada Hirarki yang diakui dalam system pemerintahan nasional, ini berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan public dan yang terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa melayani masyarakat secara langsung. Pemerintah Desa dalam hal ini adalah organisasi jadi Kinerja Pemerintah Desa merupakan ukuran pencapaian suatu organisasi terhadap visi, misi dan tujuan dari organisasi tersebut yang telah di tetapkan. Kinerja pemerintah Desa sangat dibutuhkan karena jika kinerja sudah baik maka untuk pemerintahan yang ada di Desa tersebut menjadi contoh terhadap Desa-desanya yang lain. Desa Tasye yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Loloda menjadi objek penelitian dalam penulisan ini. Ada beberapa hal yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih jelas mengenai pemerintahan yang ada di Tasye tersebut, Oleh sebab itu alasan perlunya dilakukan evaluasi kinerja pemerintah agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai kinerja pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Paputungan dkk (2020) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan. Manurung, dkk (2021) menilai bahwa kinerja pegawai sudah cukup baik dengan di lihat dari aspek-aspek dalam menentukan kinerja. Wowiling, dkk (2018) menjelaskan bahwasecara evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah, suatu kebijakan atau program itu berjalan

dengan baik atau tidak. Uraian tersebut menjelaskan bahwa evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program-program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektifitas yang relative. Claudia, dkk (2019) mengemukakan bahwa empat indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja pegawai.

Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dari kebijakan. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi diawal (*pretest*) dan diakhir (*posttest*). (Nugroho,2003). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones (1991), adalah "*Evaluation is an activity wich can contribute greatly to the understanding and improvement of policydevelopment and implementation*" yang berarti evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Umar (2002:38-39) bahwa "dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu menentukan apa yang akan

dievaluasi, merancang (Design) kegiatan evaluasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, pelaporan hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. Wirawan (2012:7) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu evaluasi Proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat. William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup (Subarsono, 2011 :126): efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Menurut Wahab (2001:35-39) menjelaskan bahwa dalam evaluasi terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama, yaitu efektivitas, dampak dan efisiensi.

Menurut Mangkunegara (2005:67) bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja Pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Hariandja (2002:78) mengatakan “Kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi”.

Prawirosentono (2001:2-5) mengatakan “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upayamencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. Samsudin (2005:159) Menyebutkan bahwa “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi”. Moehariono (2012:95) Menyatakan bahwa “Kinerja atau

performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”.

Konsep evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Payaman (2005), Evaluasi kinerja sebagai Suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan dari individu atau kelompok. Mangkunegara (2005), mendefinisikan evaluasi kinerja atau penilaian kinerja sebagai Suatu proses yang di gunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa untuk masa jabatan enam tahun.

Desa menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan pemerintahan desa merupakan sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah NKRI, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum tentang Pengaturan Desa, Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah desa ini terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell, 2010). Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2022. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono: 2016). Informan yang diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan (Moleong, 2012).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Halmahera Barat merupakan kabupaten Maluku Utara yang berubah nama setelah terjadi pemekaran berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003. Ibu kota kabupaten Halmahera Barat adalah Jailolo. Di kabupaten yang besar ini terdapat Desa Tasye Kecamatan Loloda. Desa Tasye terdiri dari 4RT. Desa Tasye tempo dulu adalah satu wilayah kesatuan masyarakat yang dimulai dengan nama TANSI yang dipimpin oleh seorang tua-tua adat yang biasa disebut Kepala Adat. Nama Desa Tasye diambil dari sebuah nama Pos Belanda.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa sejalan dengan peraturan pemerintah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa pada era reformasi sekarang ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan berpendapat banyak terjadi kritikan yang kurang mengena atau bisa dibilang kritikan yang sangat pedas. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat-perangkat desa yang membantu jalannya suatu pemerintahan di desa mempunyai tanggung jawab tugas untuk membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa mendamaikan jika terjadinya suatu perselisihan di desa, mengajukan rancangan peraturan desa serta program-program pembangunan sarana dan prasarana di desa yang bersama-sama dengan BPD.

Robbins (2006) memberikan penjelasan tentang indikator kinerja antara lain menyangkut kualitas hasil kinerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, kemandirian dalam bekerja serta komitmen dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam bekerja kualitas kerjanya yang diutamakan karena diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang sempurna dalam bertugas terhadap dalam keterampilan dan kemampuan. Ketepatan waktu merupakan aktivitas yang dinyatakan yang dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil yang maksimal. Sementara itu kemandirian merupakan tingkat seorang yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya dan berkomitmen dalam bekerja merupakan suatu hal yang dimana pemerintah mempunyai tujuan yang ingin segera tercapai serta adanya tanggung jawab sebagai pemerintah desa.

Kualitas kerja aparat desa yang ada di

desa Tasye dalam hal tugas aparat desa yakni melayani masyarakat dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Pelayanan dalam bidang pemerintahan, publik dan pembangunan serta pemberdayaan telah tertata rapi dalam rencana kerja pemerintah desa. Adapun rencana kerja pemerintah desa yang berkaitan dengan empat poin di atas yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dibuat semaksimal mungkin dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, adanya partisipasi dari masyarakat desa

dalam program pembangunan maupun dalam pemerintahan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia di desa, sumber daya alam ataupun sarana dan prasarana diutamakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Perihal mengamati poin-poin tersebut dalam kerja pemerintah Desa Tasye ketika dalam penelitian ditemukan bahwa tugas Aparat Desa dilaksanakan dengan baik pada bidang pelayanan publik dan pemberdayaan melalui bidang perekonomian. Data ini memberikan sebuah arti yaitu dari empat poin-poin yang ada di atas ada dua yang berjalan dengan maksimal serta duanya lagi sedang dalam penerapan yang ada beberapa kendala dilapangan yang terjadi. Masyarakat yang ada dalam desa Tasye ini mengharapkan adanya infrastruktur di desa, adanya penguatan ekonomi yang berbasis pertanian serta perikanan. Dan adanya pemberdayaan untuk generasi muda. Sayangnya kebutuhan dari masyarakat tidak mampu untuk ditanggulangi semuanya oleh pemerintah meskipun di akui salah satu penyebab belum berjalan dengan baik program-program pemerintah desa yaitu karena program di desa belum sepenuhnya di sahkan oleh dinas terkait dikarenakan ada hal-hal lain yang harus segera dilaksanakan sehingga untuk dana yang di anggarkan dalam pembangunan sarana serta prasarana belum

tersedia. Kepala desa dan BPD telah mengusahakan dengan sebaik mungkin dan diharapkan untuk anggaran kedepannya program-program pemerintah desa ini dapat sepenuhnya dijalankan. Oleh karena itu dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi aparat desa mengikuti penetapan program kerja yang dilakukan setiap tahun dengan menyesuaikan pada kebutuhan desa serta masukkan dari masyarakat desa. Sebab salah satu hal yang sangat penting dalam hal kemampuan untuk mengenali tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, menyusun agenda dan prioritas layanan.

Aparat Desa yang ada di Desa Tasye dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan jabatan yang ada adalah menggunakan waktu diluar jam pelayanan dan meminta bantuan dari perangkat desa lainnya. Sebab hal ini terjadi karena aparat desa selain bekerja di kantor desa juga memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai petani dan nelayan, jika tiba-tiba harus melakukan pekerjaan di kantor desa sedangkan aparat desa sedang berada di kebun atau di laut aparat desa memerlukan waktu karena harus pulang kerumah dulu untuk bersiap-siap ke kantor desa, meskipun kepala desa sudah memberikan tanggung jawab kepada aparat desa. Kurangnya kedisiplinan terhadap aparat desa menjadi salah satu faktor dalam memperhambat kualitas kinerja pemerintah. Disiplin dalam bekerja harus dikembangkan dan diterapkan oleh aparat desa Tasye tersebut agar berdampak positif dan juga dapat mendorong mereka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena sangat disayangkan jika pelayanan di Desa tidak memuaskan masyarakat. Meskipun sampai sekarang tidak di dapati ada masyarakat yang mengeluh kepada pemerintah Desa Tasye. Dalam pengamatan peneliti masyarakat maupun pemerintah yang ada di Desa Tasye ini punya kerja sama yang baik dan saling mendorong serta mengerti

sehingga masyarakat sangat bangga atas pencapaian yang ada di Desa Tasye ini.

Kepala Desa di desa Tasye berlatar belakang S.Pd atau Sarjana Pendidikan, yaitu beliau sangat mengerti sekali mengenai mengajar masyarakat bersosialisasi, membawa masyarakat tetap saling menjaga keamanan serta selalu ada ketika masyarakat memerlukan bantuan. Hal ini diperkuat oleh Orocomma, dkk (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keahlian dalam kaitannya dengan rendahnya SDM merupakan salah satu penyebab kinerja organisasi pemerintahan desa. Aparat desa Tasye dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tunduk dalam SOP sebagai pedoman kerja serta memiliki pengetahuan yang dibidang cukup untuk menjadi bagian dari aparat desa Tasye. Sebab untuk menjadi aparat desa di butuhnya suatu pengetahuan berlebih mengenai pemerintahan, sosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu Standar Operasional Prosedur atau (SOP) di jadikan pedoman kerja oleh pemerintah Desa Tasye. Sebagaimana dalam Corneles, dkk (2019) bahwa permasalahan kinerja aparat desa akan juga berkaitan dengan agenda kerja dan skala prioritas yang dibuat harus mengacu pada aturan dan standar operasional yang telah ditentukan. Masyarakat yang ada di Desa Tasye sangat mengharapkan adanya pengembangan pembangunan di Desa dalam hal infrastruktur penguatan ekonomi berbasis pertanian, serta pemberdayaan generasi muda.

Pemerintah Desa Tasye dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab turut serta menghadirkan BPD untuk semua program yang akan diusulkan. Peran BPD ini sangat diperlukan karena BPD sangat menopang dan membantu Pemerintah Desa. Seperti yang diketahui tugas pokok BPD yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat,

menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa Lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas pokok dari BPD tersebut dengan kata lain BPD sudah menjangkau lebih dalam lagi dalam lingkup bermasyarakat. Hal-hal lain yang tidak kalah penting yaitu setiap anggota BPD senantiasa selalu bersinergi dan berkolaborasi baik internal kelembagaan BPD maupun bersama dengan pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selalu membangun komunikasi dan harmonisasi baik secara formal sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, maupun melalui kegiatan informal lainnya. Sinergi antara BPD dengan Kepala Desa ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam optimalisasi maupun percepatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi dalam situasi yang masih dipengaruhi pandemic seperti ini. Dalam hal menampung aspirasi masyarakat Desa, masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun atau anggota BPD. Jika aspirasi di sampaikan melalui kepala dusun, maka disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan melalui anggota BPD diteruskan kepada ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya

disampaikan kepada kepala desa untuk di tindaklanjuti.

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai/karyawan untuk mencapai tujuan atau target yang diutamakan sertadiharapkan. Kinerja aparatur desa ini sangat baik dalam pelayanan maupun hal-hal sekecil apapun pemerintah desa Tasye sangat memberikan perhatian penuh tanpa terkecuali. Kualitas pelayanan yang ada di Desa Tasye dilihat dari kinerja pegawai atau karyawan. Aparat desa ramah, merespon cepat setiap laporan dan tidak memandang remeh jika ada masyarakat perlu bantuan pemerintah. Hal ini terlihat ketika aparat desa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat desa dengan menjalankan jadwal piket jaga serta selalu sigap dalam melayani masyarakat diluar jam kerja atau jam pelayanan. Namun ada aparat juga yang berprofesi sebagai petani ini perlu di sikapi secara bijaksana oleh kepala desa agar dapat melakukan penyesuaian diri sebagai petani dan aparat desa, sebab kinerja aparat desa sangat berpengaruh dengan agenda kerja yang mengacu pada tuntutan dan kebutuhan oleh masyarakat desa.

Pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa ini mempengaruhi program-program pemerintah desa Tasye sebab adanya dukungan dari masyarakat ini membuat pemerintah desa Tasye semakin semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban. Pemerintah desa Tasye ini sangat transparan mengenai anggaran yang di sampaikan langsung oleh BPD. Meskipun pembangunan di Desa Tasye belum sepenuhnya berjalan tapi untuk pelayanan kepada masyarakat patut diberi apresiasi. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan di masyarakat harus dipenuhi oleh aparat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pelayanan juga diberikan tidak dengan memandang

status, pangkat, golongan dari suatu masyarakat. Disaat yang sama juga masyarakat punya hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Sebelum menduduki jabatan sebagai kepala aparat Desa maka semua aparat Desa harus melaksanakan pengambilan sumpah dan janji berdasarkan jabatan. Sehingga melalui sumpah dan janji dalam jabatan tersebut menjadikan Aparat Desa memiliki komitmen untuk bekerja mnejalankan tugas dengan baik, benar dan jujur serta adil. Komitmen organisasi pemerintah Desa dalam menjalankan tanggung jawab adalah melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah Desa yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, demokratis bebas dan seadil-adilnya. Adapun kendala yang di hadapi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang adalah sumber daya manusia (penduduk) dalam memahami tugas dan fungsi pemerintah serta kondisi lingkungan Desa. Sebab ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami dengan benar dan baik tentang fungsi aparat Desa. dalam beberapa hal tertentu seperti dalam penggunaan anggaran maupun dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa diatur dengan peraturan yang ada serta harus menyesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keadaan akan menjadi permasalahan ketika ada pemaksaan kehendak dalam hal pembangunan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat yaitu program kerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum terlaksana,



masyarakat juga mengharapkan program pembangunan di desa dapat segera terlaksana. Pembagian jadwal piket sudah terlaksana dan dilaksanakan oleh aparat desa Tasye namun ada aparat desa yang berprofesi sebagai petani sehingga belum dapat melaksanakan tanggung jawab dengan tepat waktu. Masyarakat Desa Tasye belum sepenuhnya memahami kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintah desa. Tanggung Jawab pekerjaan telah diketahui oleh semua aparat desatasye namun untuk pelaksanaannya melibatkan semua aparat desa untuk diselesaikan secara bersama-sama.

Demi memperbaiki Kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan tanggung jawab di Desa Tasye disarankan untuk melakukan perbaikan Kualitas Kinerja dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Setiap tahunnya. Perlu kebijakan oleh kepala desa agar aparat desa yang berprofesi juga sebagai tani dapat melaksanakan kerja tanggungjawab itu tepat waktu. Harus dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa Tasye agar supaya keberadaan pemerintah desa dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adanya pengembangan kemampuan aparat desa melalui pelatihan teknis sesuai dengan jabatan secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Hariandja, Marihat Tua Efendi, 2002, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Jakarta: Grasindo,
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerjemah Ricky Istamto. Rajawali: Jakarta.
- Mangkunegara. A.A. Anwar Prabu. (2005). *Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Manurung, Savanya Florence Lengkong, Joorie Ruru. (2021). *Kinerja Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( Studi Kasus di LPP RRI Kota Manado)*. . Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Volume 7. Nomor 101.
- Moeheriono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo
- Paputungan. Rosita. Novie Palar, dan Joice Rares. (2020). *Evaluasi Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas UPTD Pinolosian Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Volume 6. Nomor 95.
- Payaman J. Simanjuntak, 2005, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Prawirosentono, Suyadi. 2001. *Manajemen Operasi Analisis dan Studi Kasus (Edisi. Ketiga)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Pustaka Setia.
- Subarsono.A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Umar, Husein, 2002, “Metodologi Penelitian”, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin. A. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Wirawan, 2012. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wowiling. Vanda G. Hanny.J. Posumah, Very Y.Londa (2018). Evaluasi Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Volume 4. Nomor 55.
- White, B. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa